



**PUTUSAN**

Nomor 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXX@gmail.com), disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Terguga serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 April 2020 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 september 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \_\_\_\_\_ Propinsi Bangka Belitung, Berdasarkan Akta Nikah No.: XXX/11/X/2004 tanggal 05 Oktober 2004;
2. Bahwa ketika akad nikah penggugat bersetatus perawan dan tergugat bersetatus jejak.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa \_\_\_\_\_ selama 2 tahun dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa \_\_\_\_\_ sampai penggugat berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunai 2 orang anak kandung yang bernama:
  - a. ANAK 1, laki-laki, umur 15 tahun;
  - b. ANAK 2, perempuan, umur 8 tahun;
5. Bahwa pada mula nya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan **Maret 2019** ketentraman rumah tangga mulai goyah,yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat cemburu buta dengan Penggugat, yakni menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - b. Tergugat menyukai kakak kandung Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



6. Bahwa pertengkaran terakhir antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan 22 Oktober 2019 yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain, akibat dari pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama penggugat.
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan pembinaan untuk kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah; .
9. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk sabar dengan sikap tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat.
11. Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat belum pernah melakukan perceraian di pengadilan manapun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat **TERGUGAT (Alm)** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membeban biaya biaya perkara dengan peraturan berlaku;

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Tibyani, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang diakui secara berkalusula dan/atau dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa kalau cemburu Tergugat akui tetapi kalau menuduh Penggugat berselingkuh tidak, hanya saja Tergugat sering kesal terhadap Penggugat yang sering pergi tanpa pamit, Tergugat sering pergi ke pantai hampir setiap minggu;
- Bahwa benar Tergugat menyukai Kakak Kandung Penggugat tetapi hanya sebagai saudara tidak lebih;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim juga membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil pengakuan berkalusula dan bantahannya;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1905036507860001 an. PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 September 2012, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 294/11/X/2004 an. PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan \_\_\_\_\_ pada tanggal 05 Oktober 2004, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2004 di \_\_\_\_\_;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdiam di rumah orangtua Penggugat dan terakhir berdiam di rumah sendiri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



- Bahwa kalau sebenar- benarnya saksi ceritakan bahwa sudah dari awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini sudah bermasalah karena tingkah Tergugat yang menurut saksi agak menyimpang, sejak mulai anak pertamanya lahir masih bayi, saksi pernah melihat anaknya yang tinggal sendiri di rumah saat itu Penggugat sedang tidak ada di rumah yang ada hanya Tergugat, saksi tanya kemana Ibunya kasian dek sendiri, dijawab Tergugat ibunya kabur dan lalu Tergugat duduk disamping saksi dan ngomong kalau dia saat bersama dengan Penggugat yang terbayang wajah saksi, dan sejak itu saksi merasa risih dengan perilaku Tergugat ditambah lagi dia sering nongkrong di warung saksi saat suami saksi tidak berada di warung dan membuat profile foto saksi di HPnya dan membuat video saksi tanpa saksi ketahui dan itu ditunjukkannya di HPnya dan saksi mau ngomong sama suami takut bagaimana perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menceritakan masalah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar sama sekali kalau Penggugat berselingkuh pergi ke pantai itu juga sering bersama-sama dengan saksi dan kalau cemburu buta memang Tergugat sangat cemburuan sama Penggugat;
- Bahwa pernah 1 kali saat itu saksi juga mendengarkan kalau Tergugat mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain berkali-kali dia mengatakan Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak 5 bulan lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman mereka dan sejak itu Penggugat bekerja di Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau nafkah ada tidaknya yang diberikan Tergugat untuk Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK





- Bahwa kalau sejak Penggugat pergi hingga sekarang ini kurang lebih 7 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi masalahnya Penggugat tidak mau lagi;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2004 di \_\_\_\_\_;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berdiam di rumah orangtua Penggugat dan terakhir berdiam di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kalau dulu kelihatan rukun tapi sejak 7 bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa kalau menurut saksi tidak benar sama sekali kalau Penggugat berselingkuh karena kalau pergi ke pantai itu kami suka sama- sama ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali saat itu Penggugat dan Tergugat berkelahi di depan rumah dan saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak 5 bulan lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman mereka dan sejak itu Penggugat bekerja di Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau nafkah ada tidaknya yang diberikan Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa kalau sejak Penggugat pergi hingga sekarang ini kurang lebih 7 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diuraikan di atas;

Bahwa atas kesempatan pembuktian yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil pengakuan berklausula dan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Tibyani, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Mei 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini serta *legal standing* dan kualitas Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1, telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.2 telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini dan Penggugat serta Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan **Maret 2019** ketentraman rumah tangga mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



- a. Tergugat cemburu buta dengan Penggugat, yakni menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- b. Tergugat menyukai kakak kandung Penggugat;

Bahwa pertengkaran terakhir antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan 22 Oktober 2019 yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain, akibat dari pertengkaran tersebut. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diakui secara berklausula dan dibantah oleh Tergugat dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kalau cemburu Tergugat akui tetapi kalau menuduh Penggugat berselingkuh tidak, hanya saja Tergugat sering kesal terhadap Penggugat yang sering pergi tanpa pamit, Tergugat sering pergi ke pantai hampir setiap minggu;
- Bahwa benar Tergugat menyukai Kakak Kandung Penggugat tetapi hanya sebagai saudara tidak lebih;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui secara murni oleh Tergugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg, namun oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat *vide* Pasal 19 huruf (f)

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut terlebih dahulu harus didengar keterangan dari orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga/dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan pembuktian Hakim berpedoman kepada Pasal 283 RBg yang mengatur sebagai berikut:

*“ Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”*

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dan/atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Hakim juga membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil pengakuan berklausula dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (SAKSI 1 PENGGUGAT) mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat, sedangkan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2 PENGGUGAT) mengaku sebagai Teman Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas kesempatan pembuktian yang diberikan oleh Hakim kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil pengakuan berklausula dan bantahannya, oleh karena itu Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 September 2004;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa \_\_\_\_\_;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, sejak 7 (tujuh) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang pasti sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk hal yang demikian Hakim dapat menunjuk kepada Kaidah Fiqih dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا  
بارتكاب أخفهما

**Artinya:** "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح  
بينهما

**Artinya:** "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK





*suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa “suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK





Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera,

**Dra. Yuhartini, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp130.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp271.000,00</u>

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK



Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 0085/Pdt.G/2020/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)